

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku sosial siswa sebelum dan setelah diberi konseling kognitif-behavioral, dengan nilai *T-test* sebesar 4,78. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai $t_0 = 4,78$ dan $t_{tabel} = 2,78$, maka nilai $t_0 > t_{tabel}$. Persentase perilaku sosial siswa sebelum diberikan konseling kognitif-behavioral adalah 58,1 % dan setelah diberikan konseling kognitif-behavioral adalah sebesar 87,4 %, dengan jumlah responden 5 orang. Artinya konseling kognitif-behavioral sangat efektif untuk meningkatkan perilaku sosial siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada siswa yang telah diberikan konseling kognitif-behavioral agar selalu konsisten dalam menjalankan perubahan yang lebih baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah, dan tetap melaksanakan hubungan sosial sesuai dengan norma dan kebudayaan yang berlaku.
2. Kepada guru bimbingan konseling diharapkan untuk terus meningkatkan pelaksanaan konseling kognitif-behavioral khususnya untuk meningkatkan perilaku sosial siswa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada pihak sekolah diharapkan kiranya tetap dapat mendukung setiap program dan pelaksanaan layanan BK khususnya yang berkenaan dengan peningkatan perilaku sosial siswa dan dapat bekerjasama dengan guru bimbingan konseling baik dari segi sarana, prasarana, dan penyediaan waktu yang cukup agar pelaksanaan konseling kognitif-behavioral dapat terlaksana secara efektif.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan dan memberikan teknik-teknik yang ada di dalam konseling kognitif-behavioral ini dengan baik sesuai fokus konseling yang digunakan demi tercapainya tujuan yang efektif. Selain itu akan menambah suasana konseling lebih santai dan tidak terlalu monoton bila peneliti selanjutnya dapat memberikan *short game* atau relaksasi di tengah maupun di akhir sesi konseling.
5. Kegiatan konseling kognitif-behavioral sangat besar manfaatnya bagi siswa untuk meningkatkan perilaku sosial siswa itu sendiri. Karena setiap siswa terutama di sekolah pasti melakukan hubungan sosial dengan siapa saja yang ditemuinya, dan hubungan sosial ini erat kaitannya dengan perilaku sosial siswa pula. Untuk itu, diharapkan kepada pihak Dinas Pendidikan agar dapat memberikan pelatihan kepada pihak sekolah khususnya guru bimbingan konseling sebagai peningkatan pemahaman serta keterampilan dalam memberikan konseling kognitif-behavioral kepada siswa.